



PENETAPAN

Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 November 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 21 November 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :350/21/IX/2012 Tertanggal 01 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 6 Pen. No.1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kota Batu RT. 016 RW. 005 Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya disebabkan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri sehingga yang mencukupi kebutuhan sehari-sehari adalah Penggugat;
 - b. Tergugat ketika bertengkar selalu ringan tangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat terlalu cepat emosi, suka marah-marah tidak jelas dan berkata kasar yang tak pantas didengar;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah milik orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tahun 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Hal. 2 dari 6 Pen. No.1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (terhadap Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 3 dari 6 Pen. No.1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya saat ini, Tergugat tidak lagi berada di rumah orang tuanya, kemudian Penggugat menyatakan akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mencari alamat Tergugat, namun Penggugat belum menemukannya, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya karena Penggugat akan mencari dulu keberadaan Tergugat dan akan memperbaiki surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena hendak mencari alamat sebenarnya Tergugat karena Tergugat tidak lagi berada di alamat tersebut, pencabutan mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv. tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena Tergugat tidak hadir, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan pencabutan permohonan Penggugat tersebut dan menyatakan perkara Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut telah dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Pen. No.1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus Enam puluh Enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Ahmad Saprudin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ety Hasniyati,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Ade Ahmad Hanif,S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Ahmad Saprudin,S.Ag.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Pen. No.1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Panitera Pengganti,

Ety Hasniyati, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	375,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>466,000</u>

Hal. 6 dari 6 Pen. No.1309/Pdt.G/2017/PA.Gsg.